

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA – TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG 2026

KEP SEK KIP KOTA SABANG NO. 27 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang pada saat ini dalam keadaan rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, sehingga menjadi beban bagi Keuangan Negara. Oleh karena itu, untuk ketertiban pengelolaan aset mendesak untuk dihapuskan dari Daftar Inventaris, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020; Peraturan MenKeu No. 4/PMK.06/2015; Peraturan MenKeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenKeu No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekjen KPU No. 1868/HK.03.2/02/2022; Keputusan Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 1 Juli 2026.
- Lamp. : 1 hlm.